



PUTUSAN

Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT TOR GANDA PERKEBUNAN SIBISA MANGATUR**, berkedudukan di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **PT TOR GANDA**, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 26, Medan, Kelurahan. Petisah Hulu, Kecamatan. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Diwakili oleh Hakim Agung Sitorus selaku Direktur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dennis Sam P. Pasaribu, S.H., Staf Hubungan Industrial & Kepemerintahan, bertempat tinggal di Jalan Surau, Nomor 37, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

SABAR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di AFD V Torganda, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dermanto Turnip, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perdana Nomor 119/88 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan. Medan Barat, Kota. Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menyuruh atau memerintahkan Penggugat melaksanakan mutasi tanpa dasar kepada Penggugat dari PT. Torganda Sibisa Mangatur ke Provinsi Maluku Kota Ambon serta tidak memperbolehkan Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II belum membayar hak-hak lainnya dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berupa kekurangan uang THR (Tunjangan Hari Raya), biaya peralatan kerja dan uang pengganti hak cuti tahunan;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II membayar Hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 169, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut :

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2018



1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 2.085.000,-	37.530.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	10 X 2.085.000,-	20.850.000,-
3	Uang Penggantian Hak	15% X (58.380.000,-)	8.757.000,-
	TOTAL	1 + 2+ 3	67.137.000,-

7. Menghukum dan memerintah Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar hak-hak lainnya dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat-I dan Tergugat-II berupa THR (Tunjangan Hari Raya) yang diperhitungkan sejak periode tahun 2004 sampai tahun 2014 dan THR tahun 2016 sebesar Rp.23.270.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Para Tergugat berupa biaya peralatan kerja yang diperhitungkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Rp.750.000,- x 13 Tahun masa kerja = Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Pembayaran hak-hak lainnya dari Penggugat yang belum dibayar Tergugat-I dan Tergugat-II berupa uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMK Labuhanbatu Selatan sebesar Rp.2.085.000,- /26hari = Rp.80.192,- x 12 hari/tahun = Rp. 962.304,- dikali masa kerja 25 Tahun diperhitungkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 13 tahun 6 bulan = Rp. 12.509.952,- + Rp.481.152,- = Rp. 12.991.104,-;
- 4) Pembayaran upah Penggugat selama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan saat ini pada tingkat Pengadilan Hubungan



Industrial pada Pengadilan Negeri Medan mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Total 8 Bulan x Rp. 2.085.000,- = Rp 16.680.000,-

(terbilang : enam belas juta enam ratus delapan puluh rupiah)

8. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap Harta Bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan Tergugat-I dan Tergugat-II;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya (*uit voerbar bij vooraad*);
11. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; atau
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn tanggal 31 Agustus 2017;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 9 hal.Put.Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2018



- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung tanggal 22 Juli 2016;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 X 9 X Rp2.085.000,00	= Rp 37.530.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8 X Rp.2.085.000	= Rp 16.680.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% X Rp54.210.000,00	= <u>Rp 8.131.500,00</u>
Total	Rp 62.341.500,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) 2016	Rp 2.085.000,00
- Hak cuti 13 tahun x 12 hari x Rp. 80.192,00	Rp 12.509.952,00
- Uang proses sebesar 6 x Rp. 2.085.000,00	<u>Rp 12.510.000,00</u>
Total Keseluruhan	Rp 89.446.452,00

(Delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada negara ongkos perkara sebesar Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2017 terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017, sebagaimana

Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2018



ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Kas/2017/PHI.Mdn. Jo Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

PRIMER

1. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn;
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka kami mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan



Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat telah bekerja sejak tanggal 1 Maret 1994 sampai dengan 22 Juli 2016;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Penggugat bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari dalam sebulan sehingga berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans Nomor Kep.100/MEN/VI/2004, jika buruh bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka perjanjian kerja beralih dari harian lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa perselisihan terkait dengan laporan kelebihan tenaga kerja dari Manager ke Direktur Utama, namun para pekerja menolak mutasi dari Medan ke Ambon, maka adil tidak berhak atas upah proses;
- Bahwa dengan demikian tepat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi dengan perbaikan amar tanpa upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. PT TOR GANDA PERKEBUNAN SIBISA MANGATUR, 2. PT TOR GANDA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2018



kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **PT TOR GANDA PERKEBUNAN SIBISA MANGATUR**, 2. **PT TOR GANDA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn tanggal 31 Agustus 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung tanggal 22 Juli 2016;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 X 9 X Rp2.085.000,00	= Rp 37.530.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8 X Rp.2.085.000	= Rp 16.680.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% X Rp54.210.000,00	= Rp 8.131.500,00
Total	Rp 62.341.500,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) 2016	Rp 2.085.000,00
- Hak cuti 13 tahun x 12 hari x Rp. 80.192,00	<u>Rp 12.509.952,00</u>
Total Keseluruhan	Rp 76.936.452,00

Halaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal.Put.Nomor 128 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)